



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2012
TENTANG**

**TATA CARA PELAPORAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pelaporan adalah proses penyusunan dan mekanisme penyampaian laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Laporan adalah himpunan data dan informasi hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan agregat hasil pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota yang disusun berdasarkan jenis, format, dan waktu.

4. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
6. Data kependudukan adalah Data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Pendayagunaan Data Kependudukan adalah pemanfaatan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem informasi administrasi kependudukan.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Penyelenggara Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana social.

Pasal 2

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan Administrasi kependudukan di kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan Administrasi kependudukan di provinsi kepada Menteri.

Pasal 3

Tujuan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan, meliputi:

- a. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelaporan dibidang administrasi kependudukan;
- b. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan; dan
- c. Memberikan gambaran persoalan dan penyelesaiannya atas pelaksanaan administrasi kependudukan.

BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi:

- a. terwujudnya pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkesinambungan;
- b. terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan;
- c. terwujudnya keseragaman tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- d. terwujudnya bahan kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi:

- a. jenis substansi yang dilaporkan; dan

- b. mekanisme pelaporan.

BAB III JENIS SUBSTANSI YANG DILAPORKAN

Pasal 6

Jenis substansi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Pendaftaran Penduduk;
- b. Pencatatan Sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- d. Pendayagunaan Data Kependudukan.

Pasal 7

Pelaporan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. jumlah penduduk;
- b. jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk;
- c. jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- d. jumlah penduduk yang pindah datang antarkabupaten/kota dan antarprovinsi untuk menetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. jumlah penduduk yang pindah ke luar negeri untuk menetap dan belum memiliki Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- f. jumlah penduduk yang datang dari luar negeri untuk menetap dan belum memiliki Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
- g. jumlah penduduk orang asing pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas atau Kartu Ijin Tinggal Tetap;
- h. jumlah penduduk orang asing pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas / Kartu Ijin Tinggal Tetap yang telah memiliki Dokumen Kependudukan;
- i. jumlah penduduk orang terlantar yang telah memiliki Surat Keterangan Orang Terlantar;
- j. jumlah penduduk pemegang Surat Keterangan Orang Terlantar yang telah mendapatkan dokumen kependudukan;
- k. jumlah penduduk komunitas terpencil yang telah memiliki Surat Keterangan Tanda Komunitas;
- l. jumlah penduduk pemegang Surat Keterangan Tanda Komunitas yang telah mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- m. jumlah penduduk pemegang buku pas lintas batas di perbatasan antarnegara.

Pasal 8

Pelaporan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. jumlah kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya;
- b. jumlah kepemilikan akta kelahiran, perkawinan Islam dan non Islam, perceraian Islam dan non Islam, kematian, dan pengakuan anak;
- c. jumlah pencatatan peristiwa pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya; dan

- d. jumlah data perkawinan campuran dan anak berkewarganegaraan ganda terbatas.

Pasal 9

Pelaporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. database;
- b. perangkat lunak;
- c. perangkat keras;
- d. jaringan komunikasi data;
- e. perangkat pendukung;
- f. jumlah petugas pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di tempat-tempat pelayanan;
- g. nama pemegang Hak akses untuk Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. nama pemegang Hak akses untuk pengguna data; dan
- i. pengelolaan dokumentasi sistem informasi administrasi kependudukan.

Pasal 10

Pelaporan Pendayagunaan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi hasil:

- a. penyusunan indikator kependudukan;
- b. penyusunan proyeksi penduduk;
- c. penyusunan analisis dampak kependudukan;
- d. penyusunan tipologi kependudukan;
- e. penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- f. pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan;
- g. pengembangan kebijakan kependudukan; dan
- h. penyusunan perencanaan kependudukan.

Pasal 11

Dalam hal pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 data faktualnya berbeda dengan data pada Sistem Informasi Administrasi kependudukan, harus disertai analisa sebab akibat terjadinya perbedaan.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN

Bagian Pertama Tata Cara

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota menyusun pelaporan administrasi kependudukan sesuai jenis dan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bupati/walikota menandatangani pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi menyusun pelaporan berdasarkan pelaporan dari bupati/walikota diwilayahnya.
- (2) Gubernur menandatangani pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Waktu Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap minggu pertama pada bulan Januari dan minggu pertama pada bulan Juli

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan database, perangkat lunak, perangkat keras dan/atau jaringan komunikasi data, pelaporan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Pelaporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memerlukan perlakuan khusus akan ditindaklanjuti segera.

Bagian Ketiga
Format Pelaporan

Pasal 16

Format Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berlaku pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 15 Oktober 2012

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001